



**WALI NAGARI AUR DURI SURANTIH
KECAMATAN SUTERA**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI AUR DURI SURANTIH
NOMOR : 141/19/KPTS/WN-ADS/1- 2019**

T E N T A N G

**PENETAPAN KADER PEENYULUH SOSIAL MASYARAKAT
NAGARI AUR DURI SURANTIH
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI AUR DURI SURANTIH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Pemberdayaan dalam Nagari Aur Duri Surantih perlu ditunjuk Kader Pemberdayaan/Teknis Nagari Aur Duri Surantih untuk Tahun 2019.
- b. bahwa untuk Poin (a) tersebut diatas perlu ditetapkan dalam Keputusan Wali Nagari Aur Duri Surantih.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang – Undang Desa No 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Nagari
5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 tahun 2007 Tentang kader Pemberdayaan;
6. Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No 43 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
7. Peraturan Mentri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia NO 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Aurduri Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 48 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Kawasan Pedesaan Berbasis pertanian terpadu dengan komoditas unggulan ternak sapi potong di Kecamatan Sutera Tahun 2017 – 2022 (Kecamatan Sutera)
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Setiap Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat saudara **Fakri wenda** sebagai Kader Penyuluh sosial masyarakat Nagari Aur Duri Surantih Tahun 2019.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung Kader Penyuluh sosial masyarakat adalah sebagai berikut :
- a. Memfasilitasi pendataan Rumah Tangga Miskin RTM dan penyusunan Peta Sosial pada Saat Musyawarah Kampung
 - b. Menumbuh dan mengembangkan, serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotongroyong
 - c. Mendampingi wali nagari dalam hal pengorganisasian pembangunan desa/nagari
 - d. Mengumpulkan Data-data yang diperlukan untuk proses Penggalan Gagasan, seperti data Kelompok masyarakat yang ada di Nagari, dan Data Penduduk Miskin
 - e. Mengefektifitaskan penggunaan papan Informasi di Nagari dan Kampung
 - f. Tugas lainnya sesuai dengan kewenangan instansi terkait.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak bulan Januari tahun 2019 sampai dengan Desember 2019, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Timbulun
pada tanggal : 4 Januari 2019

WALI NAGARI AUR DURI SURANTIH



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth, Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Yth, Kepala Dinas Sosial dan Perlindungan anak Kab Pesisir Selatan di Painan
3. Yth, Camat Sutera di Surantih
4. Yth, Sdr Ketua BAMUS Nagari Aur Duri Surantih di Timbulun
5. Yang Bersangkutan
6. Peninggal.